

PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI DI INDONESIA



DAFTAR ISTILAH

APBD	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Regional Revenue and Budget)
APBN	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (National Revenue and Budget)
DAK	Dana Alokasi Khusus (Special Fund Allocations for Supplemental Budgets)
DED	Detailed Engineering Designs
DGWR	Directorate General of Water Resources
DI	Daerah Irigasi (Irrigation Scheme)
DWRI	Directorate of Water Resources and Irrigation
KOMIR	Irrigation Commission
M&E	Monitoring and Evaluation
MFI	Micro Finance Institution
MoA	Ministry of Agriculture
MoF	Ministry of Finance
MOHA	Ministry of Home Affairs
MPWH	Ministry of Public Works and Housing
MP3EI	Master Plan for Acceleration and Expansion of Indonesia Economic Development
PAI	Pengelolaan Aset Irigasi (Irrigation Asset Management)
Permen	Peraturan Pemerintah (Ministerial Decree)
PP	Peraturan Pemerintah (Government Decree)
PPSI	Program Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi
RP21	Rencana Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi (District Irrigation Development and Management Plan)
RPJMN	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (Medium Term of National Development Plan)
PRJPN	Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (Long Term of National Development Plan)
UU	Undang Undang (Act/Law)
WUA	Water User Association
WUAF	Water User Association Federation

DAFTAR ISI

Daftar Istilah	2
Daftar Isi	3
Pendahuluan	4
Pertanian Beririgasi Dalam Pembangunan Nasional	4
Kondisi Umum dan Isu Strategis Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi Dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan	7
Kerangka Kebijakan & Strategi Pengembangan Dan Pengelolaan Sistem Irigasi Di Indonesia	8
Implementasi Kebijakan dan Strategi Peningkatan Sistem Irigasi	10
Program Dan Estimasi Belanja Kegiatan PPSI 2015-2025	12
Monitoring & Evaluasi	13
Daftar Pustaka	11
Lampiran 1 Peraturan dan Kebijakan		
Lampiran 2 Estimasi Program Irigasi 2015-2025		

DAFTAR GAMBAR

Gbr.1) Tahapan Pembangunan dan Arah Kebijakan RPJPN 2005 – 2025	5
Gbr.2) Kerangka Regulasi Terkait Program Kebijakan PPSI	6
Gbr.3) 5 Pilar Modernisasi Irigasi di Indonesia	10
Gbr.4) Sebaran Pembangunan Irigasi Tahun 2015 - 2019	11
Gbr.5) Sebaran Rehabilitasi Irigasi Tahun 2015 - 2019	11

DAFTAR TABEL

Tabel.1) Pokok-Pokok Kebijakan Irigasi Tahun 2015-2025	7
Tabel.2) Estimasi Belanja Bidang Irigasi Tahun 2015-2025	13

PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOAAN SISTEM IRIGASI DI INDONESIA

Pendahuluan


1. Pertanian di Indonesia merupakan sektor yang memberikan kontribusi positif bagi perekonomian nasional. PDB Pertanian pada tahun 2014 tumbuh sebesar 4,18% dan memberikan kontribusi sebesar 13,38% terhadap total perekonomian nasional. Pada tahun 2014, sektor pertanian menyerap sekitar 35,76 juta atau sekitar 30,2% dari total tenaga kerja. Jumlah penduduk miskin di perdesaan yang sebagian besar bergerak di sektor pertanian menurun dengan laju sebesar -3,69 %/tahun atau menurun dari sekitar 19,93 juta pada tahun 2010 menjadi 17,14 juta pada tahun 2014¹.
2. Dalam kurun waktu 5 tahun (2010-2014), investasi di sektor pertanian primer baik Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA) mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 4,2% dan 18,6% per tahun. Dengan pertumbuhan yang terus positif dan tingginya nilai PDB Pertanian serta besarnya potensi ekonomi sektor pertanian, maka sektor pertanian merupakan sektor yang prospektif untuk memberikan kontribusi bagi perekonomian nasional.

Pertanian Beririgasi Dalam Pembangunan Nasional

3. Program pembangunan jangka panjang Indonesia tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005 – 2025, memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi seluruh komponen bangsa (pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha) di dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional sesuai dengan visi, misi, dan arah pembangunan yang disepakati bersama sehingga seluruh upaya yang dilakukan oleh pelaku pembangunan bersifat sinergis, koordinatif.
4. Pelaksanaan RPJP Nasional 2005-2025 terbagi dalam tahap-tahap perencanaan pembangunan dalam periodisasi perencanaan pembangunan jangka menengah nasional 5 (lima) tahunan. Pembangunan dalam RPJMN ke-3 (2015-2019) diarahkan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pada pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan IPTEK yang terus meningkat.

¹ Rencana Strategis Tahun 2015-2019, Deputi Bidang Koordinasi Pangan Dan Pertanian, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Gbr.1) Tahapan Pembangunan dan Arah Kebijakan RPJPN 2005 – 2025



5. Pembangunan di bidang kedaulatan pangan dan pengentasan kemiskinan perdesaan menjadi salah satu sektor unggulan dalam sembilan agenda prioritas pembangunan nasional yang tertuang dalam NAWA CITA melalui perwujudan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik. Dalam rangka mendukung peningkatan kedaulatan pangan, arahan kebijakan Pemerintah Indonesia dalam pemantapan ketahanan pangan dari sektor pertanian beririgasi diwujudkan melalui strategi peningkatan kapasitas produksi dan peningkatan layanan jaringan irigasi².
6. Pemerintah memiliki kebijakan perbaikan irigasi rusak dan jaringan irigasi di 3 juta hektar sawah dan pembangunan 1 juta hektar sawah baru di luar Jawa³, dan optimalisasi layanan irigasi melalui operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi 8.8 juta hektar⁴, pengelolaan lahan rawa yang berkelanjutan, serta peningkatan efisiensi pemanfaatan air melalui teknologi pertanian. Menindaklanjuti program dimaksud, Pemerintah melaksanakan kegiatan-kegiatan terpadu yang berbasis kepada peningkatan keterlibatan petani, penguatan kelembagaan, pengelolaan dan peningkatan infrastruktur

² Agenda Pembangunan Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019

³ Sembilan Agenda Prioritas (NAWACITA) butir 7: "mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik".

⁴ Sumber: "Peraturan Menteri (Permen) Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) No. 14/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi untuk irigasi permukaan dan rawa".

sistem irigasi, internalisasi Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif (PPSIP) dalam dokumen perencanaan daerah, serta peningkatan pendapatan pertanian beririgasi.

7. Irigasi mempunyai peran yang sangat penting dalam upaya peningkatan produktivitas pertanian di Indonesia. Perubahan tujuan pembangunan pertanian dari upaya peningkatan produksi untuk swasembada beras ke arah peningkatan ketahanan pangan dan tercapainya kedaulatan pangan, peningkatan pendapatan petani, serta adanya kesempatan kerja di pedesaan dan perbaikan gizi keluarga, adalah sejalan dengan semangat demokrasi, desentralisasi, dan keterbukaan yang tertera dalam kebijakan PPSI yang partisipatif dan terpadu.

Gbr. 2) Kerangka Regulasi Terkait Program Kebijakan PPSI



Catatan:

1. PSETK = Profil Sosial, Ekonomi, Teknis, dan Kelembagaan; KP = Kriteria Perencanaan; POP = Persiapan Operasi dan Pemeliharaan; PAI = Pengelolaan Aset Irigasi; IKSI = Indeks Kinerja Sistem Irigasi; RP2I = Rencana Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi; SPM = Standar Pelayanan Minimum; KOMIR = Komisi Irigasi; PTGA = Pengelolaan Tata Guna Air; SKKNI = Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia; dan P3A = Perkumpulan Petani Pemakai Air.
2. Detail aturan terlampir.

8. Sejalan dengan meningkatnya kebutuhan akan informasi yang aktual dan komprehensif mengenai status dan kondisi irigasi di Indonesia, Pemerintah Indonesia mendorong kebijakan Manajemen Tunggal untuk mengakomodasi pengembangan informasi melalui "Kebijakan Satu Peta"/*One Map One Policy* yang menyajikan Daerah Irigasi, Infrastruktur Irigasi, dan Kinerja Irigasi dalam bentuk Sistem Informasi Geospasial⁵.

Kondisi Umum dan Isu Strategis Pengelolaan Sistem Irigasi

9. Potensi air permukaan di Indonesia sebesar 2,7 Trilyun m³/tahun, dapat dimanfaatkan 691,3 milyar m³/tahun. Dari potensi tersebut saat ini sudah dimanfaatkan sebesar 222,6 milyar m³/tahun diantaranya untuk sektor irigasi sebesar 177,1 milyar m³/tahun.
10. Bonus Demografi Indonesia terjadi sejak tahun 2012, pada tahun 2018 diperkirakan jumlah penduduk Indonesia akan mencapai sekitar 269 juta jiwa dan akan meningkat sekitar 279,37 juta jiwa pada tahun 2024⁶. Sebagai konsekuensinya, kebutuhan konsumsi beras juga akan meningkat. Angka Indeks Ketahanan Pangan Global/Global Food Security Index (GFSI) Indonesia Tahun 2014 terus menurun, setelah pada tahun 2013 berada pada posisi 66 dari 107 negara, pada tahun 2014, posisi Indonesia semakin turun di posisi 72 dari 109 Negara⁷.
11. Terjadinya perubahan iklim sebagai dampak kerusakan lingkungan semakin meningkatkan ancaman bencana kekeringan dan banjir. Terjadi penurunan dan peningkatan jumlah curah hujan 1% s/d 4 % pada periode yang berbeda. Musim kemarau berlangsung lebih lama dengan curah hujan semakin berkurang, sebaliknya musim hujan berlangsung singkat dengan intensitas hujan semakin tinggi.
12. Rendahnya keandalan air irigasi di mana hanya 76.542 Ha (10,7%) luas irigasi permukaan yang airnya dijamin oleh waduk, sisanya sebesar 6.383.626 Ha (89,3%) mengandalkan debit sungai. Kinerja jaringan irigasi sangat tergantung pada kondisi wilayah sungai.
13. Belum optimalnya kondisi dan fungsi prasarana irigasi permukaan nasional. Saat ini total irigasi permukaan di Indonesia seluas 7,1 juta ha atau 78% dari total luas irigasi nasional seluas 9,136 juta ha. Seluas 46% atau atau sekitar 3,3 juta ha prasarana irigasi dalam kondisi dalam kondisi rusak, dimana 7,5 % merupakan kewenangan pusat sedangkan 8,26% merupakan irigasi kewenangan provinsi dan 30,4% merupakan kewenangan pemerintah kabupaten/kota⁸.
14. Belum optimalnya manajemen irigasi terlihat dari belum efisiennya penggunaan air irigasi. Kapasitas Tampung Per Kapita saat ini 56,89 m³/detik masih jauh dari ideal (1.979 m³/kapita)

⁵ Surat Sekretaris Kabinet Republik Indonesia, No: B-195/Seskab/Ekon/4/2017 tentang Single Management tanggal 4 April 2017.

⁶ Deputi Sarana dan Prasarana, Kementerian Perencanaan Pembangunan/Bappenas.

⁷ Rencana Strategis Tahun 2015-2019, Deputi Bidang Koordinasi Pangan Dan Pertanian, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

⁸ Audit Kinerja Jaringan Irigasi 2014, Dit Bina OP, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

15. Meningkatnya konversi fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian, dimana laju alih fungsi lahan pertanian pada periode 1981 – 1999 sebesar 90.417 Ha/tahun sedangkan periode 1999 – 2002 sebesar 187.720 Ha/Tahun⁹.

Kerangka Kebijakan & Strategi Pengembangan Dan Pengelolaan Sistem Irigasi Di Indonesia

16. Secara teknis kementerian yang berperan dalam PPSI adalah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), sedangkan untuk penyiapan lahan dan budi daya pertanian dilakukan oleh Kementerian Pertanian. Strategi Kementerian PUPR berbasis pada keterpaduan infrastruktur wilayah, dimana salah satu tujuannya adalah menyelenggarakan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat untuk mendukung ketahanan air, kedaulatan pangan, dan ketahanan energi guna menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik dalam rangka kemandirian ekonomi melalui konservasi, pemanfaatan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air, pengelolaan sumber daya air dan pendayagunaan sumber daya air. Kemudian Kementerian Pertanian menyusun dan melaksanakan Tujuh Strategi Utama Penguatan Pembangunan Pertanian untuk Kedaulatan Pangan (P3KP).
17. Dalam meningkatkan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi, Pemerintah telah menetapkan kebijakan dan strategi yang bertujuan dalam mempertahankan kinerja sistem irigasi terbangun, meningkatkan keandalan air irigasi melalui peningkatan kapasitas tampung serta perluasan layanan jaringan irigasi.
18. Pokok-pokok Kebijakan Irigasi 2015-2025 telah disusun melalui kajian akademis pada tahun 2011, dan secara umum merupakan kelanjutan dari kebijakan irigasi sebelumnya. Adapun dengan kekhasan yang lebih bersandarkan pada pendekatan manajerial dari pada struktural, dimana lebih lanjut dikenal dengan Lima Pilar Irigasi.

Tabel.1) Pokok-Pokok Kebijakan Irigasi Tahun 2015-2025

NO	POKOK KEBIJAKAN	PENDEKATAN KONTEKS KEBIJAKAN
1	Perkuatan kelembagaan dan pemberdayaan masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan konsep dan implementasi asas <i>human capital</i>. - Pembentukan lembaga koordinasi pengelolaan irigasi di aras Pusat dan Perkuatan Lembaga Koordinasi di Daerah. - Revitalisasi pelatihan dan sertifikasi irigasi. - Pemberdayaan petani dan kelembagaan petani. - Pengembangan konsep partisipasi. - Pengembangan sistem informasi irigasi terpadu dan sistem monitoring dan evaluasi (ME). - Percepatan penerbitan aturan hukum irigasi. - Forum dialog irigasi. - Pengembangan konsep kerja sama antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.
2	Operasi dan pemeliharaan (OP) irigasi	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan perkuatan institusi operasi dan pemeliharaan (OP). - Penyediaan data OP yang sah (valid) dan akurat. - Melakukan evaluasi pelaksanaan OP berdasarkan peraturan yang berlaku. - Mengupayakan pembiayaan OP irigasi sesuai dengan AKNOP.

⁹ BPS, 2004 dalam review renstra 2015-2019 dan penyusunan target renstra 2020 – 2024 kegiatan irigasi, rawa, tambak dan air tanah, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

NO	POKOK KEBIJAKAN	PENDEKATAN KONTEKS KEBIJAKAN
		- Perkuatan pelaksanaan program pengelolaan aset strategis secara terpadu.
3	Pengembangan dan rehabilitasi irigasi	- Pengembangan irigasi (pembangunan baru dan peningkatan). - Rehabilitasi jaringan irigasi. - Keterkaitan dengan pemberdayaan dan perkuatan institusi untuk pengembangan dan peningkatan. - Persiapan operasi dan pemeliharaan (POP).
4	Pembiayaan irigasi	- Membangun konsep pembiayaan irigasi atas dasar aturan yang berlaku. - Pembiayaan pembangunan jaringan irigasi baru. - Pembiayaan peningkatan (<i>upgrading</i>). - Pembiayaan rehabilitasi. - Pembiayaan operasi dan pemeliharaan. - Perencanaan pembiayaan irigasi. - Pembiayaan POP.
5	Riset keirigasian	- Riset perubahan iklim dan cuaca serta adaptasi tanaman. - Riset pengembangan teknologi infrastruktur dan hidrolika. - Riset operasi dan pemeliharaan irigasi. - Riset sistem informasi manajemen irigasi. - Riset pengembangan institusi pendukung teknologi. - Riset-riset berkaitan dengan keseimbangan lingkungan strategis.

17. Pokok-pokok kebijakan butir ketiga terkait pengembangan dan rehabilitasi irigasi pada bagian pengembangan irigasi (pembangunan baru dan peningkatan) juga menyebutkan tentang Modernisasi di Indonesia. Modernisasi Indonesia didefinisikan sebagai upaya mewujudkan sistem pengelolaan irigasi partisipatif yang berorientasi pada pemenuhan tingkat layanan irigasi secara efektif, efisien dan berkelanjutan dalam rangka mendukung ketahanan pangan dan air, melalui peningkatan keandalan penyediaan air, prasarana, pengelolaan irigasi, institusi pengelola, dan sumber daya manusia¹⁰.
18. Lima pilar Modernisasi Irigasi Indonesia¹¹ adalah **Pilar 1**: peningkatan keandalan dan penyediaan air irigasi, yang diarahkan kepada isu konservasi air, perlindungan terhadap sumber air, alokasi air, distribusi air, dan mitigasi terhadap risiko banjir; **Pilar 2**: perbaikan sarana dan prasarana irigasi, yang diarahkan kepada isu adanya adaptasi infrastruktur dalam kerangka pemenuhan pelayanan dan penyediaan dana dan sumber daya manusia yang optimal; **Pilar 3**: penyempurnaan sistem pengelolaan irigasi, yang diarahkan kepada isu hak pengguna air, perjanjian atas layanan, pengelolaan keuangan irigasi yang berkelanjutan, manajemen informasi, dan penguatan standar koordinasi antar para pihak (*stakeholders*); **Pilar 4**: penguatan institusi pengelola irigasi, yang diarahkan kepada isu adanya *One System One Management*, sistem distribusi air dalam jaringan irigasi, berorientasi pada pelayanan, transparansi, dan akuntabilitas; dan **Pilar 5**: pemberdayaan manusia pelaku pengelola irigasi, yang diarahkan kepada isu adanya penguatan sumber daya perencanaan, dan pengetahuan akan infrastruktur.
19. Penyelenggaraan operasi dan pemeliharaan sumber daya air yang berkelanjutan bagi terwujudnya kemanfaatan sumber daya air untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat petani Indonesia adalah visi kegiatan operasi dan pemeliharaan di

¹⁰ Sumber: "Pokok-Pokok Modernisasi Indonesia", September 2015.

¹¹ Sumber: "Pokok-Pokok Modernisasi Indonesia", September 2015 dan "Indonesia towards a Policy for Irrigation Management Modernization Country Assessment", November 2013.

Indonesia. Sedangkan misi kegiatan operasi dan pemeliharaan adalah: (i) melaksanakan kegiatan operasi dan pemeliharaan sumber daya air yang berwawasan lingkungan, (ii) memberdayakan dan meningkatkan peran serta masyarakat petani sebagai mitra kerja pemerintah dalam pelaksanaan operasi dan pemeliharaan jaringan sumber air dan jaringan pemanfaatan air, dan (iii) meningkatkan ketersediaan dan keterbukaan data informasi dalam mendukung operasi dan pemeliharaan jaringan sumber air.

Gbr. 3) 5 Pilar Modernisasi Irigasi di Indonesia



Implementasi Kebijakan dan Strategi Peningkatan Sistem Irigasi

21. Kebijakan meningkatkan manajemen sistem irigasi melalui (i) Pelaksanaan Operasional dan Pemeliharaan Partisipatif dan (ii) Meningkatkan kinerja kelembagaan irigasi. Adapun sasaran implementasi kebijakan ini melingkupi:
 - a. Program Operasional dan Pemeliharaan partisipatif di 283 Daerah Irigasi Permukaan seluas 2,376 Juta Ha.
 - b. Meningkatnya kinerja komisi irigasi di 283 Daerah Irigasi.
 - c. Audit kinerja irigasi 2,37 juta ha termasuk tersier 283 Daerah Irigasi (Tahun 2016-2018).


22. Kebijakan meningkatkan keandalan jaringan irigasi melalui (i) Membangun, meningkatkan dan merehabilitasi jaringan irigasi, (ii) Meningkatkan dukungan terhadap keandalan jaringan irigasi kewenangan daerah melalui Dana Alokasi Khusus (DAK), (iii) Sinkronisasi Program Dengan Kementerian Pertanian Tentang Cetak Sawah Tersier. Adapun sasaran implementasi kebijakan ini melingkupi:
 - a. Pembangunan jaringan irigasi baru seluas 1 Juta Ha.
 - b. Rehabilitasi Jaringan Irigasi seluas 3 Juta Ha.

- c. Tersedianya DAK irigasi sesuai dengan kebutuhan nyata.
- d. Terlaksananya ceta sawah dan jaringan tersier pada jaringan utama terbangun

Gbr. 4) Sebaran Pembangunan Irigasi Tahun 2015 - 2019¹²



Gbr. 5) Sebaran Rehabilitasi Irigasi Tahun 2015 - 2019



¹² Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

23. Kebijakan meningkatkan keandalan ketersediaan air melalui pembangunan waduk/embung dalam rangka peningkatan kapasitas tampungan air. Adapun sasaran implementasi kebijakan ini melingkupi pembangunan waduk baru 49 buah dan 1.893 Embung.

Program Dan Estimasi Belanja Kegiatan PPSI 2015-2025



24. Realisasi kegiatan pembangunan baru, rehabilitasi dan Operasi dan Pemeliharaan jaringan irigasi untuk tahun 2015-2019 sampai dengan saat ini diperkirakan sebesar 21.3% untuk kegiatan pembangunan baru terhadap total hektar rencana, dan 27.8% untuk kegiatan rehabilitasi terhadap total hektar rencana. Sedangkan untuk kegiatan OP mengikuti realisasi dan kondisi eksisting.
25. Perhitungan kerangka kerja belanja (*expenditure framework*) irigasi dalam PPSI meliputi kegiatan pengembangan yang terdiri dari: i) biaya pembangunan baru, ii) biaya peningkatan, dan iii) biaya POP; dan kegiatan pengelolaan berupa: a) Kegiatan *Hard Component*: i) biaya rehabilitasi jaringan irigasi, ii) biaya POP, iii) biaya operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi, dan iv) biaya operasi dan pemeliharaan fasilitas; b) Kegiatan *Soft Component*: i) biaya pengembangan kelembagaan pemerintah, dan ii) biaya KOMIR dan P3A/GP3A/IP3A.
26. Perhitungan estimasi biaya bidang irigasi 2015 - 2025 didasarkan pada: i) Renstra 2015-2019, ii) DAK (perkiraan biaya minimum dari realisasi 2014-2016), iii) Anggaran minimum Daerah yang diperkirakan dari Realisasi Anggaran Irigasi beberapa Daerah/RPJMD Provinsi dan Kabupaten, iv) Target areal penambahan untuk Rehabilitasi Irigasi kewenangan Pusat diperkirakan 5% per tahun, v) Untuk biaya OP kewenangan Pusat diasumsikan 95% per tahun, Perkiraan kebutuhan biaya operasional KOMIR dan P3A berdasarkan perhitungan dari seluruh luas DI, dan vi) Estimasi *recurrent cost* (biaya gaji pegawai dan operasional) dihitung berdasarkan rencana kerja Bidang Irigasi (Direktorat Jenderal Sumber Daya Air) dan Perencanaan Daerah.

Tabel 02). Estimasi Belanja Bidang Irigasi Tahun 2015-2025

NO	JENIS KEGIATAN	JUMLAH (MILLION \$)	PROSENTASE (%)
1	Rehabilitasi		
	Pusat	4,823	48.55
	Daerah	2,072	20.85
2	Biaya O & P		
	Pusat	1,492	15.01
	Daerah	977	9.84
3	Biaya Pelayanan O & P		
	KOMIR	3.47	0.03
	PAI	65.61	0.66
	P3A/GP3A/IP3A	7.54	0.08
4	Perencanaan dan DED		
	PSETK	7.61	0.08
	RP2I	0.68	0.01
	DED	255.34	2.57
5	Unit Pengelola Irigasi (IMU)	1.01	0.01
6	Recurrent Costs		
	Pusat	132	1.32
	Daerah	99	0.99
	Total	9,935	100.00

Sumber: Hasil Analisa.

Monitoring dan Evaluasi



21. Mandat tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Pembangunan Nasional adalah Pemerintah melaksanakan reformasi perencanaan dan penganggaran. Mekanisme kegiatan monitoring dan evaluasi dilaksanakan melalui rapat koordinasi seperti konreg (koordinasi regional), sinkronisasi kegiatan dan rapat kerja yang diselenggarakan oleh masing-masing Direktorat. Pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dilakukan berdasarkan PP No. 39 Tahun 2006, yang terdiri dari Form A, Form B dan Form C.
22. Sedangkan untuk pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan memakai aplikasi e-Mon, aplikasi e-Mondak (dana DAK), sistem informasi LPSE yang terintegrasi dengan Ina-Proc, SIRUP, e-Katalog, e-Monev-OL, SDP-e dalam LKPP, dan SMOPI (Sistem Manajemen Operasi dan Pemeliharaan Irigasi). Termasuk penyusunan dan

penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah¹³.

23. Demikian halnya untuk Pemerintah Daerah, Kebijakan Kegiatan Irigasi harus di cantumkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah, diantaranya adalah: i) Peningkatan kinerja layanan irigasi, (ii) Pengelolaan air irigasi untuk pertanian, dan iii) Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi, pengelolaan irigasi secara terpadu, pengelolaan jaringan irigasi sesuai dengan kewenangan, penguatan Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM), dan penguatan fungsi Komisi Irigasi¹⁴

¹³ Sumber: UU No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU 24 Tahun 2004 tentang SPPN, UU 33 Tahun 2004 tentang Dana Perimbangan, UU No.17 Tahun 2014 tentang MD3, UU No.23 tahun 2014 tentang Pemda, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 yang mengamanatkan setiap Kementerian/Lembaga wajib menyusun dan menyelenggarakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, PP No. 8 Tahun 2006 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah, dan Perpres No. 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan.

¹⁴ Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. 2007. *Undang-Undang tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Anonim, 2015, *Rencana Strategis Tahun 2015-2019*, Deputi Bidang Koordinasi Pangan Dan Pertanian, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
- Anonim. 2013. *Indonesia Towards a Policy for Irrigation Management Modernization Country Assessment*. Washinton, D.C: The World Bank.
- Anonim. 2015. *Konsep Roadmap OP SDA*. Jakarta: Direktorat Bina OP
- Anonim. 2015. *Surat Edaran Direktur Jenderal SDA tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Sumber Daya Air 2015-2019*. Jakarta: Direktorat Jenderal SDA.
- Anonim. 2015. *Peraturan Presiden Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Anonim. 2015. *Lampiran Peraturan Presiden tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Anonim. 2015. *Peraturan Menteri Pertanian tentang Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2015 – 2019*. Jakarta: Kementerian Pertanian.
- Anonim. 2015. *Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan tentang Rencana Strategis Kementerian PUPR Tahun 2015-2019*. Jakarta: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- Anonim. 2016. *Masterlist 2015-2019 Pembangunan 1 Juta Ha & Rehabilitasi 3 Juta Ha*. Jakarta: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- Anonim. 2016. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017*. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri.
- Anonim. *Sistem Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Nasional- Deputi Evaluasi Kinerja Pembangunan*. Jakarta: Bappenas.
- Arif, Sigit Supadmo. et al 2011. *Pokok-Pokok Kebijakan Irigasi 2015-2025*. Jakarta: Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Direktorat Irigasi dan Rawa.
- Arif, Sigit Supadmo. Et al 2015. *Pokok-Pokok Modernisasi Indonesia*. Jakarta: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Direktorat Irigasi dan Rawa.



APENDIX 1



Lampiran 1

Matriks Peraturan Perundangan terkait Bidang Irigasi & Pertanian

NO	UNDANG UNDANG	MATERI YANG DIATUR	KETERANGAN
1	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan	<ul style="list-style-type: none"> • Pengertian • Fungsi • Hak Penguasaan Dan Wewenang • Perencanaan Dan Perencanaan Teknis • Pembinaan • Pengusahaan • Eksploitasi Dan Pemeliharaan • Perlindungan • Pembiayaan • Ketentuan Pidana • Ketentuan Peralihan 	Dengan dibatalkannya UU No.7 Tahun 2004 tentang Sumberdaya Air maka berdasarkan Keputusan MK , UU No 11/1974 tentang Pengairan diaktifkan kembali, sambil menunggu UU pengganti UU No.7 tahun 2004
2	UU No. 21 Tahun 1999 Tentang Pengesahan Konvensi ILO Mengenai Diskriminasi Dalam Pekerjaan Dan Jabatan	<ul style="list-style-type: none"> • Ketentuan Di Dalamnya Melarang Setiap Bentuk Diskriminasi Dalam Pekerjaan Dan Jabatan Termasuk Dalam Memperoleh Pelatihan Dan Keterampilan Yang Didasarkan Atas Ras, Warna Kulit, Jenis Kelamin, Agama, Pandangan Politik, Kebangsaan Atau Asal Usul Keturunan. 	Peraturan Terkait Kesetaraan Gender
3	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara	<ul style="list-style-type: none"> • Kekuasaan Atas Pengelolaan Keuangan Negara • Penyusunan Dan Penetapan APBN • Penyusunan Dan Penetapan APBD • Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Bank Sentral, Pemerintah Daerah, Serta Pemerintah/Lembaga Asing • Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Dan Perusahaan Negara, Perusahaan Daerah, Perusahaan Swasta, Serta Badan Pengelola Dana Masyarakat • Pelaksanaan APBN dan APBD • Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN dan APBD • Ketentuan Pidana, Sanksi Administratif, Dan Ganti Rugi 	Peraturan terkait kegiatan Perencanaan Pembangunan, Sistem Monev
4	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara	<ul style="list-style-type: none"> • Pejabat Perbendaharaan Negara • Pelaksanaan Pendapatan Dan Belanja Negara/Daerah • Pengelolaan Uang • Pengelolaan Piutang Dan Utang • Pengelolaan Investasi 	Peraturan terkait kegiatan Perencanaan Pembangunan, Sistem Monev

		<ul style="list-style-type: none"> • Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah • Larangan Penyitaan Uang Dan Barang Milik Negara/Daerah Dan/Atau Yang dikuasai Negara/Daerah • Penatausahaan Dan Pertanggungjawaban APBN/APBD • Pengendalian Intern Pemerintah • Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah • Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 	
5	Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara	<ul style="list-style-type: none"> • Lingkup Pemeriksaan • Pelaksanaan Pemeriksaan • Hasil Pemeriksaan Dan Tindak Lanjut • Pengenaan Ganti Kerugian Negara • Ketentuan Pidana 	Peraturan terkait kegiatan Perencanaan Pembangunan, Sistem Monev
6	Undang-Undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional	<ul style="list-style-type: none"> • Asas Dan Tujuan • Ruang Lingkup Perencanaan Pembangunan Nasional • Tahapan Perencanaan Pembangunan Nasional • Penyusunan Dan Penetapan Rencana • Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana • Data Dan Informasi • Kelembagaan • Ketentuan Peralihan 	Peraturan terkait kegiatan Perencanaan Pembangunan, Sistem Monev
7	Undang Undang No 33 Tahun 2004 Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Prinsip Kebijakan Perimbangan Keuangan • Pemerintahan Daerah • Sumber Penerimaan Daerah • Pendapatan Asli Daerah • Dana Perimbangan • Lain-Lain Pendapatan • Pinjaman Daerah • Pengelolaan Keuangan Dalam Rangka Desentralisasi • Dana Dekonsentrasi • Dana Tugas Pembantuan • Sistem Informasi Keuangan Daerah 	Peraturan terkait kegiatan Perencanaan Pembangunan, Sistem Monev

NO	UNDANG UNDANG	MATERI YANG DIATUR	KETERANGAN
8	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	<ul style="list-style-type: none"> • Asas, Tujuan, Dan Ruang Lingkup • Perencanaan • Inventarisasi Lingkungan Hidup • Pemanfaatan • Pengendalian • UKL/UPL • Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup • Penanggulangan • Pengelolaan Bahan Berbahaya Dan Beracun Serta Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun • Sistem Informasi • Tugas Dan Wewenang Pemerintah Dan Pemerintah Daerah • Peran Masyarakat • Pengawasan Dan Sanksi Administratif • Penyelesaian Sengketa Lingkungan • Dll 	Peraturan terkait pengelolaan lingkungan hidup untuk pengembangan dan pengelolaan irugasi pertanian
9	Undang-Undang Nomor 41/2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan	<ul style="list-style-type: none"> • Asas, Tujuan, Dan Ruang Lingkup • Perencanaan Dan Penetapan • Pengembangan terhadap Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan • Penelitian • Pemanfaatan • Pembinaan • Pengendalian • Pengawasan • Sistem Informasi • Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani • Pembiayaan • Peran Serta Masyarakat • Sanksi Administratif • Penyidikan • Ketentuan Pidana • Ketentuan Peralihan • Ketentuan Penutup 	Peraturan terkait dengan perlindungan dan keberlanjutan lahan pertanian
10	Undang-Undang Nomor 4/2011 tentang Informasi Geospasial	<ul style="list-style-type: none"> • Jenis Informasi Geospasial • Penyelenggara Informasi Geospasial 	Terkait Penyusunan SI- PAI

		<ul style="list-style-type: none"> • Penyelenggaraan Informasi Geospasial • Pelaksana Informasi Geospasial • Pembinaan • Larangan 		
11	Undang-Undang Nomor 6/2014 tentang Desa	<ul style="list-style-type: none"> • Kedudukan Dan Jenis Desa • Penataan Desa • Kewenangan Desa • Penyelenggaraan Pemerintahan Desa • Hak Dan Kewajiban Desa Dan Masyarakat Desa • Badan Usaha Milik Desa • Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa • Ketentuan Khusus Desa Adat • Pembinaan Dan Pengawasan Termasuk Pendampingan 	Peraturan terkait Pendampingan Masyarakat Desa (termasuk Desa dan Masyarakat Adat)	
12	UU No.17/2014 tentang MPR, DPR dan DPD	<ul style="list-style-type: none"> • Susunan dan Kedudukan • Wewenang dan Tugas • Keanggotaan • Fraksi dan Kelompok Anggota • Alat Kelengkapan • Pelaksanaan Wewenang dan Tugas • Pelaksanaan Hak Anggota • Persidangan dan Pengambilan Keputusan • Penggantian Antarwaktu 	Peraturan terkait penyusunan Anggaran	
13	Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Pembagian Wilayah Negara • Kekuasaan Pemerintahan • Urusan Pemerintahan • Kewenangan Daerah Provinsi Di Laut Dan Daerah Provinsi Yang Berciri Kepulauan • Penataan Daerah • Penyelenggara Pemerintahan Daerah • Pembangunan Daerah • Keuangan Daerah • Bumd • Pelayanan Publik • Partisipasi Masyarakat • Perkotaan • Kawasan Khusus Dan 	<ul style="list-style-type: none"> • Perbatasan Negara • Kerja Sama Daerah Dan Perselisihan • Desa • Pembinaan Dan Pengawasan • Tindakan Hukum Terhadap Aparatur Sipil Negara Di Instansi Daerah • Inovasi Daerah • Informasi Pemerintahan Daerah • Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah • Ketentuan Pidana 	Peraturan terkait kegiatan Implementasi dan , Sistem Monev

		Kawasan	
14	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016	Ketentuan Pasal 3, Ketentuan Pasal 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 17, 26, Diantara Pasal 31 dengan pasal 32 disisipkan pasal; 31.A, Ketentuan Pasal 32.	Perubahan atas UU No 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015
NO	PERATURAN PEMERINTAH	MATERI YANG DIATUR	KETERANGAN
1	PP No 22 / 1982 tentang Tata Pengaturan Air	<ul style="list-style-type: none"> • Asas Dan Landasan Hak Atas Air • Pola Tata Pengaturan Air • Koordinasi Tata Pengaturan Air' • Penggunaan Air Dan/Atau Sumber Air • Perlindungan • Eksploitasi Dan Pemeliharaan Bangunan Pengairan • Pembiayaan • Pengawasan • Ketentuan Pidana 	Terkait untuk kegiatan OP
2	PP No 23 / 1982 tentang Irigasi	<ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan Air Irigasi • Pembagian Dan Pemberian Air Irigasi • Penggunaan Air Irigasi • Air Irigasi Dan Jaringan Irigasi Untuk Keperluan Lain • Drainase • Pembangunan Jaringan Irigasi • Eksploitasi Dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi • Pembiayaan • Tata Laksana Pengurusan Irigasi • Pengawasan • Ketentuan Pidana 	Terkait untuk kegiatan Irigasi dan OP Irigasi
3	Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2001 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1995 tentang Bea Masuk	<ul style="list-style-type: none"> • Perubahan Pasal 3, sehingga berbunyi" Pajak Penghasilan yang terhutang atas penghasilan yang diterima atau diperoleh kontraktor, konsultan dan pemasok (<i>supplier</i>) utama dari pekerjaan yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan proyek-proyek Pemerintah yang dibiayai dengan dana hibah dan atau dana pinjaman luar negeri, ditanggung oleh Pemerintah. 	Terkait dengan Pajak Penghasilan dari Pekerjaan proyek proyek Pemerintah dgn dana Loan
4	PP No 55 /2005 tentang Dana Perimbangan	<ul style="list-style-type: none"> • Dana Bagi Hasil • Dana Alokasi Umum • Dana Alokasi Khusus • Dana Alokasi Khusus • Ketentuan Peralihan 	Peraturan terkait penggunaan dana untuk Pusat dan Daerah

5	PP No 8 /2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaporan Keuangan Dan Kinerja • Komponen Laporan Keuangan • Penyusunan Laporan Keuangan • Laporan Kinerja • Suplemen Laporan Keuangan • Pernyataan Tanggung Jawab • Laporan Keuangan Dan Kinerja Interim • Laporan Keuangan Atas Pelaksanaan Kegiatan Dana Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan • Laporan Pertanggungjawaban Bendahara • Laporan Manajerial Di Bidang Keuangan • Pengendalian Intern • Sanksi Administratif 	Terkait dengan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
6	PP No 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan	<ul style="list-style-type: none"> • Pengendalian Pelaksanaan Rencana Pembangunan • Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan • Informasi Pengendalian Dan Evaluasi Rencana Pembangunan 	Terkait dengan Monev
7	PP No 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	<ul style="list-style-type: none"> • Unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah • Penguatan Efektivitas Penyelenggaraan Spip • 	Terkait dengan Monev
8	PP No 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah	<ul style="list-style-type: none"> • Pinjaman Luar Negeri • Hibah • Penatausahaan Pinjaman Luar Negeri Dan Hibah • Pengadaan Barang Dan Jasa • Pemantauan, Evaluasi, Pelaporan, Dan Pengawasan Pinjaman Luar Negeri Dan Hibah 	Terkait dengan Pinjaman Luar Negeri
9	PP No 2 Tahun 2012 Tentang Hibah Daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Bentuk Dan Sumber Hibah • Perencanaan Hibah • Pemberian/Penerusan Hibah Dari Pemerintah Kepada Pemerintah Daerah • Perjanjian Hibah • Penganggaran Hibah • Penyaluran Hibah • Penatausahaan, Pemantauan Dan Evaluasi, Serta Pelaporan 	
10	PP No 121 / 2015 Tentang Pengusahaan Sumber Daya Air	<ul style="list-style-type: none"> • Penyelenggaraan Pengusahaan Sumber Daya Air • Sumber Daya Air Permukaan • Sumber Daya Air Tanah. 	Dengan Berlakunya PP Ini Maka Ketentuan Yang Mengatur Mengenai Izin Penggunaan Air Dan/Atau Sumber Air Untuk Keperluan Usaha Yang Tertuang Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 Tentang

NO	PERATURAN PRESIDEN	MATERI YANG DIATUR		KETERANGAN
				Tata Pengaturan Air Dicabut Dan Dinyatakan Tidak Berlaku.
1	Perpres No. 70/2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Perubahan pada Ketentuan Pasal 1 angka 1, angka 2, angka 8, angka 9, angka 24, angka 25, dan angka 26 diubah, serta diantara angka 4 dan angka 5 Pasal 1 disisipkan 1 (satu) angka, yaitu angka 4a,		Peraturan terkait Procurement
2	Perpres No 29 / 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Ketentuan Umum Penyelenggaraan Sakip Laporan Kinerja Pemerintah Pusat Ketentuan Penutup		Peraturan terkait kegiatan Monev
3	Perpres No 2 / 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3)	<ul style="list-style-type: none"> • Strategi Pembangunan Nasional • Kebijakan Umum • Program Kementerian/Lembaga Dan Lintas Kementerian/Lembaga • Kewilayahan Dan Lintas Kewilayahan • Kerangka Ekonomi Makro 		
4	Perpres No 7 / 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara	<ul style="list-style-type: none"> • Kelompok Kementerian Negara • Kementerian Kelompok I Dan Kementerian Kelompok Ii • Kementerian Kelompok Iii • Kementerian Koordinator • Wakil Menteri • Unit Pelaksana Teknis • Staf Ahli • Staf Khusus Menteri 	<ul style="list-style-type: none"> • Perubahan Kelompok Kementerian • Tata Kerja • Eselon, Pengangkatan, Dan Pemberhentian • Evaluasi Kelembagaan • Administrasi Dan Pendanaan • Ketentuan Lain-lain 	Pengaturan Organisasi Kementerian
5	Perpres No 15 /2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 16)	<ul style="list-style-type: none"> • Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi • Organisasi • Unit Pelaksana Teknis • Tata Kerja • Pendanaan • Ketentuan Peralihan 		Perpres terkait Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara yg terbit sebelumnya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
6	Perpres N0 54 /2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	<ul style="list-style-type: none"> • Tata Nilai Pengadaan • Para Pihak Dalam Pengadaan Barang/Jasa • Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa 	<ul style="list-style-type: none"> • Keikutsertaan Perusahaan Asing Dalam Pengadaan Barang/Jasa • Konsep Ramah Lingkungan 	Beserta beberapa Perubahannya, yaitu Ke satu Perpres No 35 /2011; Ke dua Perpres No 70 /2012 ; ke tiga Perpres No 172 /2014 dan Perpres No 4/2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54

		<ul style="list-style-type: none"> • Swakelola • Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia Barang/Jasa • Penggunaan Barang/Jasa Produksi Dalam Negeri • Peran Serta Usaha Kecil • Pengadaan Barang/Jasa Melalui Pelelangan/Seleksi Internasional • Pengadaan Barang/Jasa Yang Dibiayai Dengan Dana Pinjaman/Hibah Luar Negeri 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengadaan Secara Elektronik • Pengadaan Khusus Dan Pengecualian • Pengendalian, Pengawasan, Pengaduan Dan Sanksi • Pengembangan Sumber Daya Manusia Dalam Organisasi Pengadaan 	Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
7	Perpres No 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional	<ul style="list-style-type: none"> • Penyelenggaraan Jaringan Informasi Geospasial Nasional • Pembiayaan yang diperlukan bagi pelaksanaan Jaringan IGN 		
8	Perpres No. 09 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000	<ul style="list-style-type: none"> • Arahan strategis dalam terpenuhinya satu peta yang mengacu pada satu referensi geospasial, satu standard, satu basis data, dan satu geoportal pada tingkat ketelitian peta skala 1: 50,000 		
9	Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	<ul style="list-style-type: none"> • Pengertian terkait Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) • Sasaran Nasional Periode 2017-2019 • Penyusunan Peta Jalan Strategi Nasional TPB dan RAN TPB. • Pembentukan Tim Koordinasi Nasional yang terdiri atas Dewan Pengarah, Tim Pelaksana, Kelompok Kerja, dan Tim Pakar • Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, tata kerja, tata cara penetapan susunan Tim Penyusunan RAD • Mekanisme Pelaporan Pelaksanaan Sasaran TPB • Pendanaan • Lampiran Matrik Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 		Tindak lanjut --Pembentukan, Ketentuan mengenai Tugas, Tata kerja dan penetapan Tim TKN akan dikoordinir oleh Bappenas. Demikian juga mekanisme koordinasi penyusunan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan RAD TPB
NO	INSTRUKSI PRESIDEN	MATERI YANG DIATUR		KETERANGAN
1	Inpres No. 7 /1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	<ul style="list-style-type: none"> • Ketentuan Umum • Pelaksanaan Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 		
2	Inpres No.2 tahun 1984 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembinaan Perkumpulan Petani Pemakai Air	<ul style="list-style-type: none"> • Asas, Tujuan Dan Tugas • Batas Daerah Kerja P3a • Sifat Dan Bentuk 		Terkait dengan pemberdayaan P3A

		<ul style="list-style-type: none"> • Susunan Organisasi • Tugas Dan Wewenang • Hak Dan Kewajiban • Pembiayaan • Pembinaan 		
3	Inpres No.9 / 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional.	<ul style="list-style-type: none"> • Lingkup pengarusutamaan gender meliputi seluruh perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan dan program pembangunan nasional. 		Peraturan terkait Kesetaraan Gender dan peran serta perempuan
4	Inpres Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Percepatan Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan kualitas akuntabilitas keuangan negara melalui pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel serta lebih meningkatkan pengawasan intern di lingkungan masing-masing. • Mempercepat penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) • Mengintensifkan peran aparat pengawasan intern pemerintah di lingkungan masing-masing dalam memberikan keyakinan yang memadai atas terselenggaranya SPIP 		Peraturan Terkait Kegiatan Monev
NO	PERATURAN MENTERI	MATERI YANG DIATUR	INSTANSI TERKAIT	KETERANGAN
1	Permen PUPR No 07/PRT/M/2011 Tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Dan Jasa Konsultansi	<ul style="list-style-type: none"> • Standar Dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Dan Jasa Konsultansi. 		Peraturan ini beserta Peraturan Perubahannya , yaitu Permen PUPR No 14/PRT/M/2013 : Permen PUPR No 07/PRT/M/2014, dan Permen PUPR No 31 /PRT/M/2015 tetap BERLAKU
2	Permen Keuangan Nomor 224/Pmk.08/2011 Tentang Tata Cara Pemantauan Dan Evaluasi Atas Pinjaman Dan Hibah Kepada Pemerintah	<ul style="list-style-type: none"> • Pemantauan, Evaluasi, Dan Pelaporan Atas Pinjaman Dan Hibah • Publikasi 	Seluruh Kementerian/Lembaga	Terkait Monev Pinjaman dan Hibah
3	Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup	<ul style="list-style-type: none"> • Pedoman penyusunan dokumen lingkungan a. dokumen Amdal; b. formulir UKL-UPL; c. SPPL. 		Peraturan terkait Penyusunan dokumen LH
4	Permen PU No. 01/PRT/M/2014 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	<ul style="list-style-type: none"> • Ruang lingkup Peraturan Menteri ini: a. SPM bidang Pekerjaan Umum dan Penataan 		Standar Pelayanan Minimal (SPM) ini adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang merupakan urusan wajib daerah

		<p>Ruang;</p> <p>b. Penetapan dan target pencapaian SPM bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;</p> <p>c. Penyelenggara SPM bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;</p> <p>d. Pembinaan dan pengawasan;</p> <p>e. Pelaporan;</p> <p>f. Monitoring dan evaluasi; dan</p> <p>g. Pembiayaan.</p>		yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
5	Permen PUPR No.08/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Jaringan Irigasi	<ul style="list-style-type: none"> • Garis sempadan jaringan irigasi • Wewenang dan tanggung jawab • Tata cara penetapan • Pemanfaatan ruang sempadan jaringan irigasi • Pengamanan dan pengawasan ruang sempadan jaringan irigasi • Peran masyarakat 	Kementerian Pertanian	Ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tata cara penetapan garis sempadan jaringan irigasi yang telah ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini
6	Permen PUPR No 09/PRT/M/2015 tentang Penggunaan Sumber Daya Air	<ul style="list-style-type: none"> • Penggunaan sumber daya air dan prasarannya sebagai media • Penggunaan air dan daya air sebagai materi • Penggunaan sumber air sebagai media • Penggunaan air, sumber air, dan/atau daya air sebagai media dan materi • Penggunaan sumber daya air dalam keadaan memaksa dan kepentingan mendesak 	Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan Perikanan, BUMN,	
7	Permen PUPR No.12/PRT/M/2015 tentang Eksploitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi	<ul style="list-style-type: none"> • Eksploitasi dan pemeliharaan sumber air dan bangunan pengairan 	Kementerian Pertanian	Ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi yang telah ada sebelum ditetapkannya

		<ul style="list-style-type: none"> • Lampiran: <ul style="list-style-type: none"> ➢ Pedoman Penyelenggaraan Operasi Jaringan Irigasi ➢ Pedoman Penyelenggaraan Pemeliharaan Jaringan Irigasi 		Peraturan Menteri ini, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini
8	Permen PUPR N0 13.1/PRT/ M/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Tahun 2015-2019	<ul style="list-style-type: none"> • Mandat, tugas, fungsi dan kewenangan, peran • kondisi, potensi dan permasalahan • visi dan misi, tujuan, sasaran strategis (outcome/impact) • arah kebijakan dan strategi pembangunan bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat • program, sasaran program (outcome),kegiatan dan sasaran kegiatan (output), target capaian, serta pendanaan 		
9	Permen PUPR No.14/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi	<ul style="list-style-type: none"> • Kriteria pembagian tanggung jawab pengembangan an pengelolaan sistem irigasi • Penetapan status daerah irigasi yang pengelolaannya menjadi wewenang dan tanggungjawab pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota 	Kementerian Pertanian	Saat ini sedang dalam proses update Status Daerah Irigasi
10	Permen PUPR N0 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat	<ul style="list-style-type: none"> • Organisasi unit organik Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat 		Dengan berlakunya Peraturan ini maka, Peraturan Menteri PU No 08/PRT/M/2010 kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2013 dinyatakan DICABUT
11	Permen PUPR No.16/PRT/M/2015 tentang Eksploitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa Lebak	<ul style="list-style-type: none"> • Eksploitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi rawa lebak 	Kementerian Pertanian	Ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi rawa lebak yang telah ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini

12	Permen PUPR No.17/PRT/M/2015 tentang Komisi Irigasi	<ul style="list-style-type: none"> • Kedudukan, wilayah kerja, tugas dan fungsi • Susunan organisasi, keanggotaan dan tata kerja • Prosedur pemilihan dan penetapan anggota • Hubungan kerja antar wadah koordinasi • Pembiayaan 	Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pertanian	Ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai komisi irigasi yang telah ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini
13	Permen PUPR No.18/PRT/M/2015 tentang Iuran Eksploitasi dan Pemeliharaan Bangunan Pengairan	<ul style="list-style-type: none"> • Iuran eksploitasi dan pemeliharaan bangunan pengairan • Jenis kegiatan usaha yang dikenakan biaya jasa pengelolaan sumber daya air • Tata cara dan contoh perhitungan biaya jasa pengelolaan sumber daya air 	Kementerian Pertanian	Semua Keputusan Menteri mengenai Penetapan Tarif Biaya Jasa Pengelolaan Sumber Daya Air dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlaku Keputusan Menteri dimaksud
14	Permen PUPR No.19/PRT/M/2015 Tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang Dan Bangun (Design And Build)	<ul style="list-style-type: none"> • Pendanaan Pekerjaan Terintegrasi Rancang Dan Bangun • Kriteria Pekerjaan Terintegrasi Rancang Dan Bangun • Metode Pengadaan Pekerjaan Terintegrasi Rancang Dan Bangun • Jaminan Dalam Pekerjaan Terintegrasi Rancang Dan Bangun • Penyelesaian Sengketa Administratif Dalam Pekerjaan Terintegrasi Rancang Dan Bangun 		Ketentuan tentang Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi terkait Rancang dan Bangun yang diatur dalam Peraturan Menteri PU No 07/PRT/M/2011 dan Peraturan Menteri PU No 07/PRT/M/2014 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri PU No 07/PRT/M/2011 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi, dinyatakan DICABUT
15	Permen PUPR No.21/PRT/M/2015 tentang Eksploitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tambak	<ul style="list-style-type: none"> • Eksploitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi tambak 	Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan	Peraturan sebelumnya tentang Pengelolaan Aset Irigasi masih Berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini
16	Permen PUPR No.23/PRT/M/2015	<ul style="list-style-type: none"> • Inventarisasi aset irigasi 	Kementerian Pertanian	Peraturan sebelumnya tentang Pengelolaan

	tentang Pengelolaan Aset Irigasi	<ul style="list-style-type: none"> • Perencanaan pengelolaan aset irigasi • Pelaksanaan pengelolaan aset irigasi • Evaluasi pelaksanaan pengelolaan aset irigasi • Pemutakhiran hasil inventarisasi aset irigasi 		Aset Irigasi masih Berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini
17	Permen PUPR No.30/PRT/M/2015 tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi	<ul style="list-style-type: none"> • Prinsip pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi • Kelembagaan pengelolaan irigasi, wewenang dan tanggung jawab • Koordinasi pengelolaan sistem irigasi • Pemberdayaan, partisipasi masyarakat petani/P3A/GP3A/IP3A dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi • Syarat dan tata laksana partisipasi • Pemantauan dan evaluasi dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi. 	Kementerian Pertanian	Peraturan ini MENCABUT peraturan sebelumnya yaitu Permen PU 30/PRT/M/2007 tentang Pedoman Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif
18	Permen PUPR No 37/PRT/M/2015 tentang Izin Penggunaan Air Dan/ Atau Sumber Air.	<ul style="list-style-type: none"> • Wewenang pemberian izin penggunaan sumber daya air • Tata cara persyaratan penggunaan sumber daya air • Hak dan kewajiban pemegang izin penggunaan sumber daya air • Pengawasan pelaksanaan izin penggunaan sumber daya air. 	Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, BUMN	Peraturan ini MENCABUT peraturan sebelumnya yaitu Permen PU Nomor 49/PRT/M/1990 tentang Tata Cara dan Persyaratan Izin Penggunaan Air dan/atau Sumber Air
19	Permen PUPR NO 01/PRT/M/2016 tentang Tata Cara Perizinan Pengusahaan Sumber Daya Air Dan Penggunaan Sumber Daya Air	<ul style="list-style-type: none"> • Pengusahaan Sumber Daya Air Atau Penggunaan Sumber Daya Air • Wewenang Pemberian Izin 	Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, BUMN	Peraturan ini MENCABUT peraturan sebelumnya yaitu Permen PUPR No50/2015 tentang Tata Cara Perizinan Pengusahaan Sumber Daya Air Dan Penggunaan Sumber

		<p>Pengusahaan Sumber Daya Air Atau Izin Penggunaan Sumber Daya Air</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tata Cara Dan Persyaratan Izin Pengusahaan Sumber Daya Air Atau Izin Penggunaan Sumber Daya Air • Perpanjangan, Perubahan, Dan Pencabutan Izin Pengusahaan Sumber Daya Air Atau Izin Penggunaan Sumber Daya Air • Hak Dan Kewajiban Pemegang Izin Pengusahaan Sumber Daya Air Atau Izin Penggunaan Sumber Daya Air • Pengawasan Izin Pengusahaan Sumber Daya Air Atau Izin Penggunaan Sumber Daya Air. 		Daya Air
20	Permen PUPR No.17/PRT/M/2016 tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Di Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat	<ul style="list-style-type: none"> • Infrastruktur Teknologi Informasi Dan Komunikasi • Nama Domain Dan Subdomain Kementerian • Aplikasi • Data Dan Informasi • Portal Web Kementerian • Surat Elektronik (E-Mail) • Tata Kelola • Evaluasi 	Kementerian Kominfo	
21	Permen PUPR No. 20/PRT/M/2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat	<ul style="list-style-type: none"> • Unit pelaksana teknis di lingkungan kementerian pupr • Kelompok jabatan fungsional • Tatakerja • Eselonisasi 		Peraturan ini MENCABUT peraturan sebelumnya yaitu Permen PUPR No34/2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian PUPR
22	Permen PUPR No. 28/PRT/M/2016 tentang Pedoman Analisis Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum	<ul style="list-style-type: none"> • Analisis Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum 		Peraturan ini MENCABUT peraturan sebelumnya yaitu Permen PUPR No 11/PRT/M/2013 tentang Pedoman Analisis Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum
23	Peraturan Menteri Dalam Negeri	<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan RKPD Tahun 		

	Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017	<ul style="list-style-type: none"> 2017; Perubahan RKPD Tahun 2017; dan Pengendalian dan evaluasi RKPD Tahun 2017. 		
24	Permen PUPR No. 21/PRT/M/2017 Tentang Petunjuk Operasional Penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	<ul style="list-style-type: none"> Perencanaan; Pemograman; Pembinaan dan penyelenggaraan; dan Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan. 		Peraturan ini MENCABUT peraturan sebelumnya yaitu Permen PUPR No 47/PRT/M/2015 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur
NO	RANCANGAN UNDANG-UNDANG DAN KEBIJAKAN LAINNYA	MATERI YANG DIATUR	INSTANSI TERKAIT	KETERANGAN
1	Penyusunan rancangan UU pengganti UU No.7 tahun 2004	<ul style="list-style-type: none"> Sedang dalam penyusunan 	Kementerian Pertanian, Kementerian LH dan Kehutanan	
2	Penyusunan rancangan Permen tentang Pemberdayaan P3A	<ul style="list-style-type: none"> Sedang dalam penyusunan 	Kementerian Pertanian, Kementerian Dalam Negeri	
3	Penyusunan rancangan Peraturan tentang SPM Bidang SDA-Irigasi P3A	<ul style="list-style-type: none"> Sedang dalam penyusunan 		
4	Penyusunan Update tentang IKSI	<ul style="list-style-type: none"> Sedang dalam penyusunan 		
5	Penyusunan rancangan Peraturan tentang Irigation Single Management	<ul style="list-style-type: none"> Sedang dalam penyusunan 		
6	Surat Sekretaris Kabinet Kabinet No. B-195/Seskab/Ekon/4/2017 tentang Tindak Lanjut arahan Presiden pada Ratas 14/03/2017	Arahan tentang sinergitas antara Kementerian Perencanaan Pembangunan/Bappenas, Kementerian Keuangan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Dalam Negeri dalam merencanakan pengembangan dan pengelolaan system irigasi yang terintegrasi, yang mengikutsertakan Pemerintah Daerah, agar terwujud kesamaan pemahaman mengenai pengelolaan sumberdaya air yang berbasis Single Manajemen		

Sumber: Renstra PUPR 2015-2019, peraturan perundangan dari <http://birohukum.pu.go.id/> dan beberapa sumber lainnya



APENDIX 2

Lampiran 2

ESTIMASI PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN IRIGASI 2015 - 2025

Sasaran Kegiatan	Target											Keterangan
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Keberlanjutan dan Peningkatan Produksi Pertanian Beririgasi												
Indeks Kinerja Sistem Irigasi (IKSI) untuk irigasi permukaan dan rawa di semua Daerah Irigasi (DI) meningkat rata-rata nasional menjadi 75 % ^a pada tahun 2025.	Penilaian indeks kinerja irigasi permukaan pada 283 DI kewenangan pusat	Laporan indeks kinerja irigasi permukaan pada 283 DI kewenangan pusat	Penilaian indeks kinerja sistem irigasi (jaringan utama dan tersier) permukaan pada 283 DI kewenangan pusat	Baseline indeks kinerja sistem irigasi permukaan pada semua DI kewenangan dengan minimal indeks 57 %	Baseline indeks kinerja sistem irigasi rawa pada semua DI kewenangan dengan minimal indeks 57 % Indeks kinerja sistem irigasi permukaan pada semua DI kewenangan dengan minimal indeks 60 %	Indeks kinerja sistem irigasi permukaan dan rawa pada semua DI kewenangan minimal dengan indeks 65 %	Indeks kinerja sistem irigasi permukaan dan rawa pada semua DI kewenangan minimal dengan indeks 72 %	Indeks kinerja sistem irigasi permukaan dan rawa pada semua DI kewenangan minimal dengan indeks 73 %	Indeks kinerja sistem irigasi permukaan dan rawa pada semua DI kewenangan minimal dengan indeks 74 %	Indeks kinerja sistem irigasi permukaan dan rawa pada semua DI kewenangan minimal dengan indeks 74 %	Indeks kinerja sistem irigasi permukaan dan rawa pada semua DI kewenangan minimal dengan indeks 75 %	Berdasarkan Permen PUPR No. 14/PRT/M/2015: 1. Jumlah DI kewenangan pusat = 283 DI untuk irigasi permukaan 2. Jumlah DI semua kewenangan (pusat, provinsi, kabupaten/kota) untuk irigasi permukaan dan rawa = 50.255 DI
Pada tahun 2025, 386 Dokumen Rencana Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi (RP2I) jangka lima tahun disusun dan ditetapkan dalam anggaran Pemerintah			Inventarisasi eksisting dokumen RP2I dari program sebelumnya	Persiapan penyusunan RP2I berdasarkan PSETK, PAI, IKSI	Review dan update 10% RP2I	Review dan update 30% RP2I	50 % RP2I disusun dan sedikitnya 40% RP2I ditetapkan dan dimasukkan dalam anggaran pemerintah	60 % RP2I disusun dan sedikitnya 50 % RP2I ditetapkan dan dimasukkan dalam anggaran pemerintah	75 % RP2I disusun dan sedikitnya 60 % RP2I ditetapkan dan dimasukkan dalam anggaran pemerintah	85 % RP2I disusun dan sedikitnya 75 % RP2I ditetapkan dan dimasukkan dalam anggaran pemerintah	100 % RP2I disusun dan sedikitnya 85% RP2I ditetapkan dan dimasukkan dalam anggaran pemerintah	Target untuk Penyusunan RP2I secara Nasional = 386 Dokumen Angka 386 adalah jumlah Seluruh Kabupaten yang memiliki daerah irigasi permukaan

Sasaran Kegiatan	Target											Keterangan
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Anggaran untuk OP (Operasi dan Pemeliharaan) infrastruktur irigasi dialokasikan sesuai kebutuhan	Alokasi anggaran OP DI kewenangan pusat untuk 2,251,918 Ha	Alokasi anggaran OP DI kewenangan pusat untuk 2,385,860 Ha	Alokasi anggaran OP DI kewenangan pusat untuk 2,366,326 Ha	Alokasi anggaran OP untuk sekitar 15 % dari total luas DI semua kewenangan	Alokasi anggaran OP untuk sekitar 20 % dari total luas DI semua kewenangan	Alokasi anggaran OP untuk sekitar 30 % dari total luas DI semua kewenangan	Alokasi anggaran OP untuk sekitar 50 % dari total luas DI semua kewenangan	Alokasi anggaran OP untuk sekitar 60 % dari total luas DI semua kewenangan	Alokasi anggaran OP untuk sekitar 75 % dari total luas DI semua kewenangan	Alokasi anggaran OP untuk sekitar 85 % dari total luas DI semua kewenangan	Alokasi anggaran OP untuk sekitar 100 % dari total luas DI semua kewenangan	Target 2015 hingga 2017 berdasarkan data pencapaian Direktorat Bina Operasi dan Pemeliharaan (OP)
Penguatan Sistem dan Kapasitas Kelembagaan Pertanian Beririgasi yang Berkelanjutan												
Standard Kompetensi Staf OP ditetapkan dan operasional				Modul disiapkan oleh Ditjen SDA, dan dibahas bersama dengan Kemenaker dan BNSP	Standard sertifikasi kompetensi dikeluarkan oleh Ditjen SDA	Standard sertifikasi kompetensi dievaluasi & ditetapkan sebagai Standard Kompetensi Kerja Nasional (SKKNI) bidang Irigasi	Penyusunan Lembaga Sertifikasi Profesi Bidang Irigasi	Penerapan Sertifikasi oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Bidang Irigasi	Penerapan Sertifikasi oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Bidang Irigasi	Penerapan Sertifikasi oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Bidang Irigasi	Penerapan Sertifikasi oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Bidang Irigasi	
Pembentukan unit pengelola irigasi (UPI) dan berfungsi untuk DI kewenangan pusat dan DI terpilih di kewenangan provinsi dan kabupaten				Konsep UPI dikembangkan, disosialisasikan dan didukung oleh Ditjen SDA	3 UPI telah berdiri dan 2 UPI berfungsi pada DI yang telah diseleksi beserta alokasi anggaran	5 UPI telah berdiri dan 4 UPI berfungsi pada DI yang telah diseleksi beserta alokasi anggaran	11 UPI berdiri dan 5 UPI berfungsi pada DI yang telah diseleksi beserta alokasi anggaran	23 UPI berdiri dan 11 UPI berfungsi pada DI yang telah diseleksi beserta alokasi anggaran	23 UPI berdiri dan 23 UPI berfungsi pada DI yang telah diseleksi beserta alokasi anggaran			Target pembentukan UPI dalam Dokument Road Map Dit Jend BOP sejumlah 23 Unit yang terbagi 4 Unit pada tahun 2016, 11 Unit pada tahun 2017, dan 23 Unit pada tahun 2018-2019

Sasaran Kegiatan	Target											Keterangan
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
				diseleksi beserta alokasi anggaran								
Penyusunan Peraturan Daerah tentang Irigasi dengan mengacu pada peraturan perundangan terbaru	Data Eksisting terdapat sekitar 155 Perda Irigasi Provinsi dan Kabupaten	Data Eksisting terdapat sekitar 155 Perda Irigasi Provinsi dan Kabupaten	Review Perda Irigasi Eksisting	Update sekitar 10% Perda Irigasi sesuai Peraturan yang berlaku	20% Perda Irigasi telah diupdate, ditambah 10% Perda irigasi yang baru	35% Perda Irigasi telah diupdate, ditambah 20% Perda yang baru, ditetapkan. Disosialisasikan, dan diimplementasikan	50% Perda Irigasi telah diupdate, ditambah 35% Perda ditetapkan. Disosialisasikan, dan diimplementasikan	65% Perda Irigasi telah diupdate, ditambah 50% Perda ditetapkan. Disosialisasikan, dan diimplementasikan	85% Perda Irigasi telah diupdate, ditambah 65% Perda ditetapkan. Disosialisasikan, dan diimplementasikan	100% Perda Irigasi telah diupdate, ditambah 85% Perda ditetapkan. Disosialisasikan, dan diimplementasikan	100% Perda Irigasi telah disusun ditetapkan. Disosialisasikan, dan diimplementasikan	Perda Irigasi ini sangat penting sebagai dasar penyusunan aktifitas PPSI. Total Provinsi dan Kabupaten di Indonesia yang memiliki DI adalah 419, dengan rincian 33 Provinsi dan 386 Kabupaten
Pembentukan, reorganisasi dan operasionalisasi, dan penilaian kinerja Komisi Irigasi untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan irigasi pertanian			Indikator kinerja komisi irigasi (KOMIR) diperbarui ^b	Sedikitnya 10% KOMIR kabupaten dan provinsi telah direvitalisasi dan dinilai kinerjanya	Sedikitnya 30% KOMIR kabupaten dan provinsi telah, direvitalisasi dan 15% dinilai kinerjanya	Sedikitnya 45% KOMIR kabupaten dan provinsi telah, dibentuk, direvitalisasi dan 30 % nya telah dinilai kinerjanya	Sedikitnya 60% KOMIR kabupaten dan provinsi telah, dibentuk, direvitalisasi dan 50% dinilai kinerjanya	Sedikitnya 75% KOMIR kabupaten dan provinsi telah, dibentuk, direvitalisasi dan 60% dinilai kinerjanya	Sedikitnya 90% KOMIR kabupaten dan provinsi telah, dibentuk, direvitalisasi dan 65% dinilai kinerjanya	100% KOMIR kabupaten dan provinsi telah, dibentuk, direvitalisasi dan 70% dinilai Kinerjanya	100% KOMIR kabupaten dan provinsi telah, dibentuk, direvitalisasi dan 75% nya dinilai kinerjanya	Total Provinsi dan Kabupaten di Indonesia yang memiliki DI adalah 419, dengan rincian 33 Provinsi dan 386 Kabupaten Sehingga jumlah KOMIR ada 419 KOMIR
Perbaikan Pengelolaan, Operasi dan Pemeliharaan Irigasi												
Peningkatan aset manajemen irigasi (PAI) untuk 8.8 juta hektar irigasi permukaan dan rawa dari semua sistem irigasi pada tahun 2025 ^c			Perangkat lunak SI PAI telah ditingkatkan melalui software berbasis web geospasial Pedoman untuk verifikasi lapangan telah dikembangkan dan disetujui Migrasi Data aset	SI-PAI telah ditetapkan untuk update data aset Jaringan irigasi dan Peta Lahan pada 20% total area berdasarkan survei dan validasi data eksisting lainnya	SI-PAI telah ditetapkan untuk update data aset Jaringan irigasi dan Peta Lahan pada 40% total area berdasarkan survei dan validasi data eksisting lainnya	SI-PAI telah ditetapkan untuk update data aset Jaringan irigasi dan Peta Lahan pada 60% total area berdasarkan survei dan validasi data eksisting lainnya	SI-PAI telah ditetapkan untuk update data aset Jaringan irigasi dan Peta Lahan pada 70% total area berdasarkan survei dan validasi data eksisting lainnya	SI-PAI telah ditetapkan untuk update data aset Jaringan irigasi dan Peta Lahan pada 80% total area berdasarkan survei dan validasi data eksisting lainnya	SI-PAI telah ditetapkan untuk update data aset Jaringan irigasi dan Peta Lahan pada 90% total area berdasarkan survei dan validasi data eksisting lainnya	SI-PAI telah ditetapkan untuk update data aset Jaringan irigasi dan Peta Lahan pada 100% total area berdasarkan survei dan validasi data eksisting lainnya	SI-PAI telah ditetapkan untuk update data aset Jaringan irigasi dan Peta Lahan pada 100% total area berdasarkan survei dan validasi data eksisting lainnya	Angka 20% diambil berdasarkan estimasi seluruh DI kewenangan pusat ditambah provinsi dan kabupaten
Efektifitas pengelolaan sistem irigasi tersier			Perbarui indikator	Sedikitnya 3000 P3A	Sedikitnya 4000 P3A	Sedikitnya 4500 P3A	Sedikitnya 25 % P3A	Sedikitnya 50 % P3A	Sedikitnya 70 % P3A	Sedikitnya 90 % P3A	100 % P3A dibentuk,	Total luas irigasi permukaan dan rawa = 8,8

Sasaran Kegiatan	Target											Keterangan
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
melalui beroperasinya kurang lebih 88.000 P3A untuk irigasi permukaan dan rawa pada tahun			kinerja P3A ^d	berfungsi dan beroperasi	berfungsi dan beroperasi	berfungsi dan beroperasi	dibentuk, berfungsi dan beroperasi	dibentuk, berfungsi dan beroperasi	dibentuk, berfungsi dan beroperasi	dibentuk, berfungsi dan beroperasi	berfungsi dan beroperasi	juta Ha. Diasumsikan setiap 100 Ha terdapat 1 P3A, maka total target P3A = 88.000 P3A
Peran serta perempuan dalam kepengurusan P3A meningkat menjadi sedikitnya 20% pada 2025		< 10%	Peran serta perempuan paling sedikit 10%	Peran serta perempuan paling sedikit 12%	Peran serta perempuan paling sedikit 15%	Peran serta perempuan paling sedikit 17%	Peran serta perempuan paling sedikit 20%	Peran serta perempuan paling sedikit 20%	Peran serta perempuan paling sedikit 20%	Peran serta perempuan paling sedikit 20%	Peran serta perempuan paling sedikit 20%	Angka berdasar hasil survei akhir PISP dan Laporan Tahunan WISMP (2015)
Penyusunan PSETK ^e	Eksisting Data PSETK sekitar 2028 yang difasilitasi melalui program sebelumnya	Eksisting Data PSETK sekitar 2028 yang difasilitasi melalui program sebelumnya	Pedoman PSETK diperbarui dan telah terintegrasi dengan rencana dan pengembangan pertanian	Sedikitnya 5% PSETK telah lengkap sesuai dengan persyaratan	sedikitnya 7% PSETK telah lengkap sesuai dengan persyaratan	Update Eksisting PSETK	Penyusunan 3 5% PSETK sesuai dengan persyaratan	Penyusunan 50% PSETK sesuai dengan persyaratan	Penyusunan 65% PSETK sesuai dengan persyaratan	Penyusunan 75% PSETK sesuai dengan persyaratan	Penyusunan 85% PSETK sesuai dengan persyaratan	Angka 2028 adalah berdasarkan data program PISP, WISMP, dan info dari kabupaten pada saat workshop IPDMIP Bandung 2016 Target PSETK untuk DI > 100 Ha sejumlah 10,600 dokumen
Peningkatan Infrastruktur Jaringan Irigasi												
Detail Engineering Design disiapkan secara lengkap (termasuk Water Accounting) sesuai dengan standar teknis Ditjen SDA setidaknya untuk 800.000 hektar di wilayah program pada tahun 2020, dan 3929 Ha pada tahun 2025	1,505,093 Ha	418,045 Ha	401,334 Ha	265,934 Ha	263,556 Ha	224,403 Ha	132,826 Ha	204,826 Ha	204,826 Ha	215,3826 Ha		Total DED 3,813,017 Ha
Peningkatan Rehabilitasi Infrastruktur irigasi ^f	612,667 Ha	892,426 Ha	418,045 Ha	401,334 Ha	265,934 Ha	263,556 Ha	224,403 Ha	132,826 Ha	204,826 Ha	204,826 Ha	215,3826 Ha	Total Rehabilitasi 3,813,017 Ha
Sedikitnya 5 Daerah irigasi telah di inisiasi dan dimodernisasi sesuai dengan standar teknis pemerintah pada tahun 2021 ^g dan target 23 DI dimodernisasi pada tahun 2025			Pedoman modernisasi irigasi telah lengkap dan disahkan Ditjen SDA	2 DI telah dimodernisasi	3 DI telah dimodernisasi	5 DI telah dimodernisasi dan dilaksanakan evaluasi Kinerja	11 DI telah dimodernisasi	23 DI telah dimodernisasi, dan 11 DI telah dilaksanakan evaluasi Kinerja	23 DI telah dimodernisasi, dan dievaluasi Kinerja			Target DI Sesuai dengan DI lokasi Pembentukan UPI

Catatan:

PUPR = Kementerian Pekerjaan Umum & Perumahan, DLI = Indikator Pencairan, SI-PAI = Sistem Informasi Manajemen Aset Irigasi, IMU = Unit Pengelolaan Irigasi, OP = Operasi & Pemeliharaan, MOA = Kementerian Pertanian, MOHA = Kementerian Dalam Negeri, RP2I = Rencana Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi, Rencana Pengelolaan Pembangunan), PSETK = Profil Sosial Ekonomi, Teknis, & Kelembagaan, P3A = Perkumpulan Petani Pemakai Air.

- ^a Indeks kinerja irigasi atau Indek Kinerja Sistem Irigasi (IKSI) dihitung berdasarkan 6 kriteria, dengan total skor kemungkinan 100 sebagaimana diatur dalam regulasi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan 12/2015. Enam kriteria tersebut diukur untuk setiap Daerah Irigasi, meliputi: (i) infrastruktur yang berfungsi (45%); (ii) produktivitas pertanian (15%); (iii) fasilitas penunjang untuk operasi dan pemeliharaan (O & M) (10%); (iv) kecukupan sumber daya manusia untuk O & M (15%); (v) kecukupan data dan informasi (5%); dan (vi) partisipasi P3A (10%). Pencapaian DLI 1 membutuhkan pencapaian output serta memperkuat sistem IKSI sehingga data dasar dapat diatur. DLI 1 akan mencakup Daerah Irigasi lebih dari 400 ha dan 10 Daerah Irigasi dengan luas kurang dari 200 ha yang termasuk dalam 74 kabupaten yang dipilih.
- ^b Indeks Kinerja Komisi Irigasi meliputi: (i) pembentukan dan status hukum; (ii) staf, deskripsi pekerjaan, koordinasi dan pelaksanaan rencana kerja, dokumentasi / laporan dan fasilitas; dan (iii) anggaran operasional tahunan.
- ^c Peningkatan manajemen aset irigasi berarti: (i) Perangkat lunak sistem informasi manajemen asset irigasi (SI-PAI) ditingkatkan; (ii) data aset yang ada pada sistem irigasi bermigrasi ke system SI-PAI yang telah ditingkatkan; (iii) survei dan penginderaan jauh dilakukan pada aset irigasi; (iv) data survei divalidasi dan masuk ke dalam sistem informasi geospasial; dan (v) staf yang terlatih dan ditunjuk untuk menggunakan sistem SI-PAI secara efektif.
- ^d Indeks kinerja P3A secara keseluruhan meliputi: (i) pembentukan dan status hukum; (ii) pengoperasian infrastruktur irigasi dan alokasi air, (iii) pengelolaan saluran tersier dan infrastruktur terkait.
- ^e Peningkatan penilaian kinerja yang mengintegrasikan pertanian dan pembangunan infrastruktur berarti (i) PSETK disiapkan untuk Daerah Irigasi, dan (ii) penilaian dilakukan sesuai dengan persyaratan yang diperluas untuk perencanaan dan pengembangan irigasi pertanian dan infrastruktur yang terintegrasi.
- ^f Rehabilitasi dan peningkatan infrastruktur Jaringan Irigasi sesuai dengan pedoman Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan. Target ini tidak termasuk kategori A (pemukiman kembali, lingkungan dan masyarakat adat) yang diintervensi. Untuk skema irigasi yang melintasi 2 kabupaten – dimana salah satunya bukan sebagai lokasi kabupaten partisipan, - pada daerah Hilir secara hidrolis dihubungkan dengan infrastruktur yang direhabilitasi dan akan diperhitungkan sebagai Jaringan yang berfungsi.
- ^g Daerah irigasi telah dimodernisasi apabila: (i) penilaian cepat telah selesai sesuai pedoman modernisasi; (ii) rekomendasi telah dimasukkan dalam rencana kerja; dan (iii) rekomendasi prioritas (yang dalam siklus hidup proyek) telah dilaksanakan. persiapan modernisasi meliputi pemilihan skema irigasi atas dasar: (i) Kelengkapan PSETK; (ii) Kelengkapan diagnostic Sumber Daya Air; (iii) P3A yang berfungsi baik; dan (iv) kesiapan kelembagaan.